



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ELMAN ZEBUA Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Tuhemberua, 13-11-2002, Agama Kristen, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Lolomoyo Tuhemberua, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksamaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan **Tempat Lahir**, Pemohon yakni : di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-06122012-0013, tertanggal 6 Desember 2012, dan di Surat Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204010402080075,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30-11-2017 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dimana **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **TUHEMBERUA**;

3. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni : di Surat Baptisan dengan Nomor : 171/094/SB/2003 yang dikeluarkan oleh Pendeta Distrik Persiapan BNKP Nazareth tertanggal 17-082003, Di surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah DN-07 Dd 0066429, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 074046 Lolomoyo Kota Gunungsitoli tertanggal 26 Juni 2015, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-Dp/06 0948075 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungsitoli Barat, tertanggal 28 Mei 2018 dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/1069086 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunungsitoli Barat, tertanggal 04 Juni 2021, dimana **Tempat Lahir** Pemohon tertulis **ONozikho**;

4. Bahwa Perbedaan demikian, sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

5. Bahwa untuk memberikan perbaikan atau ganti Tempat Lahir Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan **Tempat Lahir** Pemohon adalah **ONozikho** Seperti yang tertera di Surat Baptisan dengan Nomor : 171/094/SB/2003 yang dikeluarkan oleh Pendeta Distrik Persiapan BNKP Nazareth tertanggal 17-082003, Di surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah DN-07 Dd 0066429, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 074046 Lolomoyo Kota Gunungsitoli tertanggal 26 Juni 2015, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-Dp/06 0948075 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungsitoli Barat, tertanggal 28 Mei 2018 dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/1069086 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunungsitoli Barat, tertanggal 04 Juni 2021 milik Pemohon,

6. Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk melaporkan tentang perbedaan penulisan Tempat Lahir Pemohon tersebut, akan tetapi petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan ganti Tempat Lahir Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

7. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan **Tempat Lahir** Pemohon adalah **ONozikho** Seperti yang tertera di Surat Baptisan dengan Nomor : 171/094/SB/2003 yang dikeluarkan oleh Pendeta Distrik Persiapan BNKP Nazareth tertanggal 17-082003, Di surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah DN-07 Dd 0066429, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 074046 Lolomoyo Kota Gunungsitoli tertanggal 26 Juni 2015, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-Dp/06 0948075 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gunungsitoli Barat, tertanggal 28 Mei 2018 dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/1069086 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunungsitoli Barat, tertanggal 04 Juni 2021 dan Surat Keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua Kecamatan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 470/212/LT/ 2021 tertanggal 25 Oktober 2021 milik Pemohon;

9. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-06122012-0013, tertanggal 6 Desember 2012, dan di Surat Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204010402080075, tertanggal 30-11-2017 tersebut;

10. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti tempat lahir Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

11. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan **Tempat Lahir** Pemohon adalah **ONOSIKHO** seperti yang tertera di Surat Baptisan, surat Ijazah Sekolah Dasar, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 470/234/LT/ 2022 tertanggal 29 November 2022 milik Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-06122012-0013, tertanggal 6 Desember 2012, dan di Surat Kartu Keluarga dengan Nomor : 1204010402080075, tertanggal 30-11-2017 tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya pada petitum poin 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut: "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-06122012-0013, tertanggal 6 Desember 2012";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Kasieli Zebua;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama Elman Zebua tertanggal 4 Juni 2021 ;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Elman Zebua tertanggal 28 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Nias ;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Elman Zebua Tertanggal 26 Juni 2015 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Baptisan Nomor : 171/094/SB/2003 atas nama Elman Zebua tertanggal 17 Agustus 2003;
6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elman Zebua tertanggal 06 Desember 2012 ;
7. Bukti P-7 : Berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 470/234/LT/2022 tertanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Lolompyo Tuhemberua ;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Soniaman Zebua;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan kandung saksi ;
- Bahwa nama Pemohon Elman Zebua, lahir di Onozikho pada tahun 2002, tanggal dan bulan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon masih belum menikah dan Pemohon SD di Lolomoyo Kota Gunungsitoli, SMP 1 Gunungsitoli Barat dan SMK 1 di Gunungsitoli Barat dan sudah tamat SMK satu tahun yang lalu;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Ayah bernama Kasieli Zebua dan ibunya bernama Mitaria Zebua;
- Bahwa Permohonan Pemohon mengenai kesalahan dalam akta kelahirannya dan yang salah di Akta kelahiran Pemohon mengenai penulisan tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon sudah di Baptis di Gereja Persiapan BNKP Nazaret;
- Bahwa pemohon belum ada Kartu Tanda Penduduk dan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya untuk mengurus Kartu Tanda Penduduknya;

2. Saksi Sauasani Telaumbanua;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan kandung saksi ;
- Bahwa nama Pemohon Elman Zebua, lahir di Onozikho pada tahun 2002, tanggal dan bulan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon masih belum menikah dan Pemohon SD di Lolomoyo Kota Gunungsitoli, SMP 1 Gunungsitoli Barat dan SMK 1 di Gunungsitoli Barat dan sudah tamat SMK satu tahun yang lalu;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Ayah bernama Kasieli Zebua dan ibunya bernama Mitaria Zebua;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Pemohon mengenai kesalahan dalam akta kelahirannya dan yang salah di Akta kelahiran Pemohon mengenai penulisan tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon sudah di Baptis di Gereja Persiapan BNKP Nazaret;
- Bahwa pemohon belum ada Kartu Tanda Penduduk dan Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya untuk mengurus Kartu Tanda Penduduknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ada keterangan para saksi yang tidak benar yaitu tidak benar keterangan saksi mengenai kesalahan di Kutipan Akta kelahiran pemohon tentang tanggal lahir tetapi mengenai penulisan tempat lahir pemohon karena pada Kutipan Akta Kelahiran, pemohon lahir di Tuhemberua dan hendak diperbaiki menjadi lahir di Onozikho sesuai yang tertulis pada ijazah-ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu **Soniaman Zebua** dan **Sauasani Telaumbanua**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunteer, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor :470/234/LT/2022 tertanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Lolompyo Tuhemberua yang pada pokoknya menerangkan bahwa Elman Zebua (Pemohon) bertempat tinggal di Desa Lolomoyo Tuhemberua, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli yang mana alamat Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Kesalahan penulisan tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis pemohon lahir di **TUHEMBERUA** diganti menjadi lahir di **ONozIKHO** sesuai pada Surat baptisan Nomor : 171/094/SB/2003, tertanggal tertanggal 17-082003 yang dikeluarkan oleh Pendeta Distrik Persiapan BNKP Nazareth dan Ijazah SD, SMP dan SMK milik pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan akta kelahiran diatur didalam pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

“Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan **akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register **akta Pencatatan Sipil** dan **kutipan akta Pencatatan Sipil**.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa : “Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Register Akta Pencatatan Sipil dan b.Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “**Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak**” ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan yang dimaksud pada pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah nama atau identitas lainnya yang terdapat pada **Akta Kelahiran** yang atas dasar penetapan pengadilan negeri tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1278-LT-06122012-0013, tertanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli (vide bukti P-6) dan Kartu Keluarga No.1204010402080075 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli (vide bukti P-1) serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di Persidangan terbukti bahwa benar pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan pemohon adalah anak dari Kasieli Zebua (ayah) dan Mitaria Zebua (ibu) ;

Menimbang, bahwa tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis pemohon lahir di Tuhemberua sementara didalam Surat-surat lain yang dimiliki pemohon seperti didalam Surat Baptis (vide bukti P-5), Ijazah SD (vide bukti P-4) , Ijazah SMP (vide bukti P-3) dan Ijazah SMK (vide bukti P2) dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pemohon bahwa pemohon, lahir di Onozikho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka terbukti bahwa benar Pemohon bernama Elman Zebua, lahir di Onozikho;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **tempat lahir** Pemohon adalah di **ONOSIKHO** seperti yang tertera pada Surat Baptisan, surat Ijazah Sekolah Dasar, Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolomoyo Tuhemberua, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, dengan Nomor : 470/234/LT/ 2022 tertanggal 29 November 2022 milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Tempat lahir Pemohon pada Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-06122012-0013, tertanggal 6 Desember 2012;
4. Mebebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gunungsitoli pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh JENTER SIJABAT, S.H., M.H. selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IKUTI TELAUMBANUA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

IKUTI TELAUMBANUA, S.H.

JENTER SIJABAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBPI | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 55.000,- |
| 3. Materai | : Rp 10.000,- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp 10.000,-</u> |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 11 Penetapan Permohonan
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)